



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diamanatkan adanya penguatan peran kapasitas Inspektorat Daerah secara lebih independen dan obyektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

23. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
  24. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
  25. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  26. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  27. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  28. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administrasi aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan serta Administrasi Umum.

3. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan Daerah bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. penetapan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - h. pelaksanaan administrasi inspektorat;
  - i. pemeriksaan atas laporan dan pengaduan masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 95 dan 96 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 97

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan meliputi penyusunan program, dan kegiatan kesekretariatan di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat.

7. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Inspektur Pembantu I

8. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 102

- (1) Inspektur Pembantu I merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
  - (2) Inspektur Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
  - (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
9. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengawasan pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kelurahan Purwosasri, Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan, UPT/UPTD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan UPT/UPTD Dinas Kesehatan dalam Wilayah Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Undaan.

10. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 103, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - d. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - g. pendampingan, asistensi, dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
  - j. pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu I; dan
  - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Inspektur Pembantu II

12. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Inspektur Pembantu II merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu II dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.



13. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan, Kelurahan Wergu Kulon, UPT/UPTD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan UPT/UPTD Dinas Kesehatan dalam Wilayah Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Kaliwungu.

14. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 106, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- d. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- g. pendampingan, asistensi, dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
- i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II;

- j. pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu II; dan
  - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5  
Inspektur Pembantu III

16. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Inspektur Pembantu III merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
  - (2) Inspektur Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
  - (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
17. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengawasan pada Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang menangani bidang Kebencanaan, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlatinorowito, Kelurahan Wergu Wetan, UPT/UPTD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan UPT/UPTD Dinas Kesehatan dalam Wilayah Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, serta Badan Usaha Milik Daerah.

18. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 109, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - d. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - g. pendampingan, asistensi, dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - h. pelayanan administrasi pengawasan sesuai lingkup satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - i. pembinaan dan fasilitasi pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
  - j. pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pada satuan kerja/wilayah kerja Inspektur Pembantu III; dan
  - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Setelah Paragraf 5 Bagian Kedua Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Inspektur Pembantu Khusus

20. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 110A, Pasal 110B, dan Pasal 110C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110A

- (1) Inspektur Pembantu Khusus merupakan unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 110B

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 110C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110B, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah bidang pengawasan khusus;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan khusus;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan khusus;
  - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - f. pelaksanaan pengawasan khusus terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan khusus lainnya;
  - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - h. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kasus atas laporan dan pengaduan masyarakat;
  - i. pelayanan administrasi pengawasan bidang pengawasan khusus;
  - j. pembinaan dan fasilitasi pengawasan bidang pengawasan khusus;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan khusus; dan
  - l. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Auditor;
  - b. P2UPD; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan revidi, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
  - (8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
  - (11) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
22. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

23. Ketentuan Pasal 124A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

124A

- (1) Dalam hal belum dilaksanakan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pejabat pada Inspektorat masih tetap memangku jabatan serta melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dengan dilaksanakan pengisian jabatan.
- (2) Pejabat pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Desember 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 23 Desember 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**



**AGUS BUDI SATRIYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 69